



PUTUSAN
Nomor 6-K/PM.I-07/AD/II/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Sunari
Pangkat / NRP	: Letda Cku/21070484512186
J a b a t a n	: Paurdal SI Tuud
K e s a t u a n	: Kudam VI/MLw
Tempat, Tanggal Lahir	: Nganjuk (Jatim), 11 Desember 1986
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat Tinggal	: Asrama Kudam VI/MLw Kel. Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut diatas.

M e m b a c a : Berkas Acara pemeriksaan dalam perkara ini dari Pomdam VI/MLw Nomor : Bp-23/A.18/XI/2021 tanggal 26 November 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep/307/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor : Sdak/50/K/AD/II/2022 tanggal 5 Januari 2022.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/6-K/PM.I-07/AD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukkan Panitera Nomor : Juktera/6-K/PM.I-07/AD/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/6-K/PM.I-07/AD/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam dipersidangan.

Hal 1 dari 3 Hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-07/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor : Sdak/50/K/AD/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 didakwa telah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun di persidangan Oditur Militer dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana desersi dengan Acara Pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa maka berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Mengingat : Pasal 108 Ayat (2) dan Ayat (3), Jo Pasal 124 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Sunari Letda Cku NRP 21070484512186, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer IV-16 Balikpapan guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.



Hal 2 dari 3 Hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-07/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua serta Hadiriyanto S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ardiman Nur, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524409, Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. Letda Chk NRP 21010029840882, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Hadiriyanto S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Hakim Anggota II

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letda Chk NRP 21010029840882

Hal 3 dari 3 Hal Putusan Nomor 6-K/PM.I-07/AD/II/2022